

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa anggota masyarakat menerima uang untuk produk atau sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya mereka menyimpan atau menggunakannya untuk membeli sumber daya lain.<sup>1</sup> Pada awalnya fungsi uang adalah sebagai media tukar (*medium of exchange*) lalu sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga berkembang, yaitu sebagai *unit of account* dan *store of value*.

Uang berjalan dengan demikian cepat melalui jaringan-jaringan keuangan global secara *real time*. Jika pada masa-masa sebelumnya arus keuangan lebih banyak dihubungkan dengan arus sumber riil dan investasi produktif jangka panjang, pada tahun-tahun belakangan ini keuangan lebih banyak didominasi oleh motif spekulatif yang nilainya bahkan telah jauh melebihi volume perdagangan dan investasi riil itu sendiri. Ada banyak fenomena yang bisa kita lihat bagaimana motif penggunaan uang sebagai komoditi untuk berspekulasi telah meminta banyak korban baik pribadi, perusahaan, dan bahkan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Mahfoedz , *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta : Andi Offest , 2007), hlm 259.

<sup>2</sup> Taufik hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT Transmedia, 2011), hlm 21.

Fenomena uang digital saat ini tengah berkembang dengan begitu pesatnya. *Bill Gates* menyampaikan “*masa depan uang adalah uang digital*”.<sup>3</sup> Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya.

Saat ini aset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

*Cryptocurrency* terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang virtual yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Mata uang ini menggunakan kriptografi dan cara membuatnya dianggap aman. Kriptografi merupakan campuran dari beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika. Sistem yang digunakan akan menciptakan dan menganalisis algoritma serta protokol hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak ketiga. Tidak seperti mata uang yang setiap hari kita gunakan, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia virtual dan berbentuk digital.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Blockchain Whispers, *Blockchain Decrypted for 2018*, 2018, hlm 6

<sup>4</sup>Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com>  
Diakses pada 02 oktober 2018 , pukul 10.23 wib. hlm 3

*Cryptocurrency* memiliki beberapa macam diantaranya bitcoin, stellar, ripple, ethereum, dogecoin dan masih banyak jenis lainnya.

Dunia *cryptocurrency* setiap orang dapat melihat transaksi apa pun dari pengguna mana pun melalui blockchain. Sistem yang digunakan dalam *cryptocurrency* yaitu blockchain, blockchain terdiri dari dua kata *block* (blok) dan *chain* berarti rantai blok. Blockchain merupakan komponen utama sistem mata uang kripto.

*Cryptocurrency* bertransaksi secara *peer-to-peer*, yaitu jaringan komputer yang menjadi penghubung tidak ada pihak ketiga yang terlibat, seperti pada transaksi jual-beli online yang melibatkan bank pada proses pembayarannya. Hubungan yang terjadi saat bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* terjadi secara anonim, maksudnya para pelaku tidak dituntut untuk memiliki identitas tetap dan identitas itu pun tidak dibutuhkan karena yang menjadi penghubung antar pelaku hanya nilai hash atau alamat dan alamat ini akan berubah di setiap transaksi, jadi privasi dari pelaku akan sangat terjaga tidak seperti pada bank yang memiliki identitas lengkap terhadap nasabahnya yang penting diketahui dalam bertransaksi.

Salah satu karakteristik mata uang kripto yang menarik minat banyak orang adalah harganya selalu meningkat seiring waktu mata uang kripto seperti Bitcoin meningkat berkali-kali lipat sejak pertama diperkenalkan di tahun 2009 menyusul bitcoin muncul kemudian berbagai jenis mata uang kripto lainnya yang

mengalami peningkatan harga yang luar biasa tingginya. Menilik dari sejarah inilah mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya dalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital demi memperluas portofolio investasi tradisional mereka seperti properti surat berharga dan emas.

Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk “selamat” ketimbang asal-asalan memilih produk mata uang kripto, perlu juga digaris bawahi investor yang menginvestasikan asetnya pada mata uang kripto sangat mungkin kehilangan dana dalam waktu singkat dan tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham yang dipantau oleh regulator mata uang kripto tidak di regulasi oleh pihak manapun, sehingga dalam sehari sebuah produk mata uang kripto dapat meningkat hingga lebih dari 100% ataupun menyusut hingga puluhan persen.<sup>5</sup>

Investasi adalah hal yang berkaitan dengan pengeluaran dana pada saat sekarang dan manfaatnya baru akan diterima dimasa datang, maka investasi dihadapkan pada berbagai macam resiko. Paling tidak ada dua resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang dan resiko mengenai ketidak pastian

---

<sup>5</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcon dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2018),Hlm 117.

menerima uang dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperkirakan akan diterima dimasa yang akan datang.

Dalam Islam investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

*Q.S An-Nisa Ayat 9*

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>6</sup>*

Seiring berjalannya perkembangan zaman investasi melalui mata uang digital atau cryptocurrency pelan tapi pasti sudah mulai marak di Indonesia sehingga dilirik oleh pembisnis digital, uang digital menduduki posisi strategis terutama bagi pengguna transaksi *online* yang tidak menggunakan jasa bank, meskipun masih sedikit dan terbatas. Alasan utama pemilihan uang digital tidak lain karena praktis, tanpa harus terikat dengan

---

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra) hlm 116

bank, meskipun nilainya sangat fluktuatif, bebas dari pajak selama masih dalam bentuk uang digital, hanya terkena biaya administrasi jika dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing.

Investasi aset digital saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi nilai kapitalisasi cryptocurrency meningkat dari waktu ke waktu pergerakan harga cryptocurrency yang sangat berubah-ubah tidak hanya menjadi potensi bagi investor dalam mencapai profit, melainkan juga menimbulkan risiko kerugian bagi para investor dalam waktu singkat. *Vinsensius Sitepu*, pendiri Mahapala Multimedia mengaku, “agak sulit menilai apakah *cryptocurrency* dapat diposisikan sebagai aset digital yang cocok di investasikan dalam jangka pendek atau jangka panjang, sebab harga *cryptocurrency* benar-benar bergantung pada besarnya permintaan dan penawaran yang ada di pasar selama 24 jam penuh dan bagi para investor agak sulit memprediksi kapan keuntungan yang optimal bisa diraih, makanya investor juga harus siap rugi,” Berdasarkan pengalamannya ketika investor terpaksa rugi biasanya investor tersebut menjual cryptocurrency yang dimilikinya ketika harga sedang dalam tren menurun.<sup>7</sup>

Kehadiran cryptocurrency di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi

---

<sup>7</sup> Investasi Cryptocurrency Bisa Untung Berlipat, Tapi Risiko Juga Tinggi,

<https://investasi.kontan.co.id/news/investasi-cryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi>. Diakses Pada tanggal 2 oktober 2018.

sampai saat sekarang ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi cryptocurrency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime). Berangkat dari pemikiran ini penulis tertarik membahas tentang cryptocurrency sebagai alat investasi , maka penulis akan membahas penelitian skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah dalam proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang investasi *cryptocurrency*?

## **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang investasi cryptocurrency.

#### **D. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah cryptocurrency maka penulis membatasi masalah penelitian ini adalah: cryptocurrency sebagai alat investasi dilihat dari hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata uang sebagai alat investasi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang sebagai alat transaksi, baik sebagai literatur maupun pembandingan.



## F. Kerangka Pemikiran

*Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Teknologi *cryptocurrency* pertama kali diperkenalkan oleh Wei Dai dalam sistem *cypherpunk* tahun 1998, menyarankan ide tentang bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.<sup>8</sup>

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktifitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki.<sup>9</sup>

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Qur'an) dan agama yang benar untuk

---

<sup>8</sup>Muhammad Fuadz Zain, *Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*, ejournal.iainpurwokerto.ac.id. diakses pada 02 januari pukul 11.57. hlm 1

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011,)hlm 33

*dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.” Q.S At-Taubah ayat 33.*<sup>10</sup>

Islam sangat menganjurkan aktivitas perdagangan dan memberkahi perdagangan untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan produksi. Islam menjadikan kerja sebagai asas mendapatkan pemasukan dan keuntungan, dan kontrak-kontrak yang legal merupakan bentuk-bentuk usaha yang menuntut keahlian, pengalaman dan kesungguhan. Allah SWT berfirman :

وَاحِلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)*

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw Bersabda

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

*“Sembilan puluh persen rezeki ada di perniagaan”*

Dengan demikian, pengertian investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai salah satu kegiatan produktif yang menguntungkan, bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian (*uncertainty of loss*), maka apa yang dilaku-usahakan manusia, apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak , disamping ada faktor lain maka

---

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra,1989)hlm 283.

keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>11</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas penggunaan mata uang *cryptocurrency*. untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya :

1. Judul : Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Persepektif Hukum Islam oleh Muhammad Imam Sabirin Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (UINSUKA), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat.

Dalam temuannya *Bitcoin* merupakan bukan lah mata uang yang di terbitkan oleh suatu negara (*currency*) karena berdasarkan pada surat edaran dari Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa Bitcoin merupakan mata uang yang sah yang beredar di negara Indonesia dan dalam persepektif hukum Islam yang berkaitan dengan alat transaksi keuangan online Bitcoin lebih dekat dengan syuhbat dan sesuatu yang syuhbat karena lebih banyak kemudharatannya yang lebih besar manfaatnya sebagai alat transaksi yang diambil jika

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung, Alfabeta CV, 2010) Hlm 33

digunakan sebagai alat pembayaran maupun transaksi sebagai komoditasnya sekalipun.

2. Judul : Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam , oleh Sandra Wijaya mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta fakultas ilmu agama Islam hukum jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah bahwa, Hakikat *Bitcoin* itu sendiri adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Mengenai aspek legalitas, *Bitcoin* bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk membuat peraturan melegalkan atau melarang *Bitcoin* di Indonesia. Supaya mempunyai payung hukum dengan jelas. *Bitcoin* bukan lah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara (*currency*). *Bitcoin* tidak diatur oleh suatu negara manapun. Ditinjau dari a transaksi jual beli *Bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri.

## H. Metode Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Metode kualitatif metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya

data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu *Library research* (penelitian kepustakaan), penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku untuk membahas yang akan diteliti dalam skripsi ini.

## 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan . sumber data tersebut diantaranya :

- a. Data primer : data dari beberapa buku diantaranya , buku pedoman karya ilmiah skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudddin Banten 2018, Al-Qur'an, dan Ensiklopedia Hadis, buku tentang cryptocurrency , jurnal tentang cryptocurrency.
- b. Data sekunder : sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) diantaranya pendapat para ulama mengenai investasi cryptocurrency dan komentar para pengguna cryptocurrency dan artikel-artikel cryptocurrncy.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009),Hlm3

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan diberikan pertanyaan terlebih dahulu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan *unstructured interview* (wawancara tak berstruktur) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.
- c. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis menyertakan berupa gambar-gambar terkait penelitian dalam investasi cryptocurrency.

#### 5. Teknik Analisis data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif, yaitu mengambil

---

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian : Skripsi , Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana,2012) hlm 138

kesimpulan setelah meneliti data yang telah terkumpul.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodeologi pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab II menerangkan kajian teoritis tentang investasi, tentang materi investasi diantaranya pengertian investasi, konsep dasar investasi, asas- asas hukum investasi, investasi syariah, definisi investasi syariah, dasar hukum investasi syariah, aneka investasi islami, prinsip ekonomi islam dalam investasi, akad al-sharf definisi Al-Sharf, dasar hukum Al-Sharf, rukun dan syarat Al-sharf.

Bab III menerangkan tentang tinjauan pustaka tentang *Cryptocurrency* terdiri dari sejarah definisi *cryptocurrency*, definisi mata uang kripto, cara kerja, perusahaan perantara *cryptocurrency* di Indonesia, mekanisme berinvestasi dalam *cryptocurrency* dan masalah investasi *cryptocurrency*.

Bab IV adalah analisis tentang kedudukan investasi *cryptocurrency* menurut hukum islam, dalam bab ini terdiri atas Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Analisis Kedudukan Investasi *Cryptocurrency* dalam Hukum

Islam dalam analisis disertakan pendapat ulama dan analisis dari penulis.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA TENTANG INVESTASI dan AL-SHARF**

#### **A. Investasi**

##### **1. Definisi Investasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan penanaman modal, yang biasanya bersifat jangka panjang untuk mengadakan aktiva tetap atau dengan pembelian saham-saham, atau surat-surat berharga lainnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, jangka panjang. Sedangkan investor adalah pihak atau orang yang melakukan investasi atau penanaman modal.<sup>14</sup> Investor juga diartikan sebagai aktor utama yang berperan didalam kegiatan berinvestasi dipasar modal.<sup>15</sup>

Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7 (Jakarta : Media Pustaka, 2013) hlm 370.

<sup>15</sup>Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi Dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2006 hlm 60

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah keuntungan dalam konteks perekonomiannya, menurut Tandelilin ada beberapa motif seseorang melakukan investasi, antara lain adalah :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi .
3. Sebagai usaha untuk menghemat pajak <sup>16</sup>

## **2. Konsep Dasar Investasi**

### 1) Pengaruh Waktu dan Pilihan

Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya.

### 2) *Prinsip Coumpounding*

*Coumpounding* adalah menempatkan kembali hasil investasi kedalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda.

### 3) *Risk-return trade off*

Keuntungan dari cash flows dan atau hasil penjualan harta atau aset investasi adalah merupakan hasil investasi. Dimana resikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi, yaitu

---

<sup>16</sup> Nurul Huda, *Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, ( Jakarta, : Prenada Media Group,2008) hlm 7

semakin tinggi keuntungan berarti semakin tinggi resiko yang akan dihadapi, yang menjadikan investasi harus memaksimalkan keuntungan dengan menekan resiko serendah-rendahnya.

3) Pilihan yang rasional

Dalam menentukan pilihan rasional seorang investor harus memiliki hasil terbaik dengan resiko terendah.

4) Diversifikasi

Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis, yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda.

5) Waktu Investasi

Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Praktik penentuan waktu ada beberapa teori yaitu :

- a. Waktu memulai investasi.
- b. Masa investasi.
- c. Waktu mengalihkan investasi

Strategi mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dengan nilai tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010)hlm 419.

### **3. Asas- Asas Hukum Investasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) menentukan 10 asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal atau investasi.
- 2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal atau nvestasi dengan segala bentuknya.
- 3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya.

- 5) Asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- 7) Asas keberlanjutan adalah asal secara terencana mengupayakan berjalanya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masakin maupun masa yang akan datang.
- 8) Asas berwawasan lingkungan, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 9) Asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara demi dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi internasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

## **B. Investasi Dalam Perfektif Syariah**

### **1. Definisi Investasi Syariah**

Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dalam berinvestasi, kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan adalah motivasi yang menjadi dorongan utama para investor. Suatu pernyataan penting Al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.

### **2. Dasar Hukum Investasi Syariah**

Dasar hukum investasi terdapat dalam Al-Qur' dan Al-Hadis

#### **Al-Qur'an**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

<sup>18</sup> Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Ekonomi di Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group,2009), hlm 196

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>19</sup> Q.S Al Hasyr ayat 18.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“ Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*<sup>20</sup> Q.S Al-Luqman ayat 34

### **Al-Hadis**

Hadis yang menjelaskan tentang berinvestasi dengan ketentuan yang benar yang tidak menimbulkan kerugian dari pihak yang terlibat didalamnya adalah

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang : CV Toha Putra,1989)hlm 919

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra,1989),hlm 658.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَبِيرِ بَقْلَادَتٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَعَانِمِ تَبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَ وَحَدَّهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزَنَانَا بِوَزْنِ" (رواه مسلم)

*Fadhalah bin "ubaid al-Anshari r.a. mengatakan bahwa Rosulullah disodori sebuah kalung yang berisi merjan (permata) dan emas untuk dijual ketika beliau ada di Khabair. Kalung tersebut berasal dari Ghanimah. Maka Rosulullah memerintahkan untuk mengambil emas yang ada dikalung itu lalu dipisahkan, kemudian beliau bersabda, "emas hendaknya dijual (ditukar) dengan emas dengan berat yang sama".<sup>21</sup>*

### 3. Aneka Investasi Islami

Sama seperti halnya berinvestasi dengan cara konvensional, maka ragam investasi Islami seperti dibawah ini :

- a. Investasi ke dalam produk keuangan :

Produk bank Islam : tabungan/depostasi *mudharabah* dan *musyarakah syariah*. Produk asuransi : Unitilink syariah,

---

<sup>21</sup>Nashiruddin Al-Banawi, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta: Gema Insani,2005),hlm.450-451



Produk pasar modal : reksadana Islami, saham, obligasi kategori Islami.

- b. Investasi kedalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa.
- c. Investasi kedalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
- d. Investasi kedalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak.<sup>22</sup>

#### **4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi**

Prinsip dasar transaksi syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut pontjowinoto sebagai berikut :

1. Transaksi yang dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
2. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat dan keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2010)hlm 423

3. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko.<sup>23</sup>
5. Dalam Islam setiap transaksi harus mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko.
6. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif.

Rambu-rambu pokok dalam Investasi Syariah diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah , dan dalam terminologi Islam para ulama banyak memberikan definisi di antaranya adalah :

فضل خال عن عوض ش ط لا حد المتعاقد بين :

*“Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (iwadh) yang tidak dibenarkan Islam yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad”.*

Imam Badrudin Al ‘Aini dalam kitabnya “Umdatul Qari” mendefinisikan riba sebagai :

---

<sup>23</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia,2018)hlm 284

الز ياد على أصل من غير عقد تبايع :

*“Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil” .*

## 2. Terhindar dari gharar

Saat satu investasi dilakukan terhadap satu aset, seperti satu usaha atau saham, imbal hasil investasi yang dari masa depan bisa positif atau negatif ketidakpastian semacam itu selalu hadir. Gharar berasal dari bahasa arab yang berarti resiko , tipuan, dan menjatuhkan diri dari harta kebinasaan. Menurut istilah para ahli kitab fiqh mgharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagaimana ulama mendefinisikan dengan jual beli yang konsekuensinya ada dan tidak.<sup>24</sup> Gharar juga bisa menyiratkan tipu daya dan bisa dilihat dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun.<sup>25</sup>

## 3. Terhindar dari unsur judi (*maysir*)

Maysir (ميسر) secara etimologi bermakna mudah, maysir merupakan bentuk objek yang dartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan mudah sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi dicari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pntas tersebut bertentangan

---

<sup>24</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, : PT Berkat Mulia Insani, 2017), hlm 237.

<sup>25</sup> Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Cetakan 1 (Jakarta, Penerbit Zaman, 2012, hlm 79.

dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab Al-Muj'mal al Wasith, kata *maysir* di *muradifkan* dengan kata *qimar*. Sedangkan lafal *qimar* diartikan sebagai :

كل لعب فيه مراهنه

“Setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi)”

Sementara kata *maysir* sendiri diartikan sebagai :

قمار العرب بالأزلام, أو اللعب بالقداح في كل شيء. وقيل

كل شيء فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز

“*Maysir* adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu, dan dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengantung unsur *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *Jauz*”

Allah SWT. dan Rasulullah SAW. melarang segala jenis perjudian hal tersebut tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ  
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
 الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ  
 مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“90. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 91. “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>26</sup>

#### 4. Terhindar dari unsur haram

Investasi yang dilakukan seorang investor muslim diharuskan terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.dalam Al-qur'an dan hadistnya. Kata haram

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV Toha Putra,1989)hlm 177.

secara etimologi berarti melarang. Sesuatu yang haram berarti dilarang untuk melakukannya. Dalam kaidah ushul fiqh haram di definisikan sebagai :

الحرام ما يعاقب فاعله و يثاب تاركه امشالا

*“Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (iqab) bagi yang melakukannya disediakan pula pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya”.* Dalam sebuah hadist riwayat Imam Tirmidzi dari salman dinyatakan :

و الحلال ما أحلّ الله ور سوله في كتاب , و الحرام ما حرّم الله ور

سوله في كتابه , و ما سكت عنه فهو مما عفا عنه

*“Sesuatu yang halal adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya dan sesuatu yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kitab-Nya dan apa yang didiamkan (tidak diatur) maka tergolong sesuatu yang tidak dimaafkan”*

##### 5. Terhindar dari syubhat

Kata syubhat berarti mimpi, serupa semisal dan bercampur. Dalam termiologi syariah syubhat diartikan sebagai :

ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل

*“ Sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau yang haram, dan apakah ia hak atau bathil”*

Untuk dapat meyakinkan terminologi tersebut, dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim dinyatakan sebagai berikut :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

*“Yang halal itu telah jelas, dan yang juga telah jelas diantara keduanya ada hal-hal yang syubhat (tidak jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga/ menghindari syubhat, maka telah benar-benar selamat agama dan kehormatannya.”*

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram, sebagaimana apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

*“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, hlm 196

## C. Akad Al-Sharf

### 1. Definisi Al-Sharf

Al-sharf secara etimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al-‘Adl (seimbang), penghindaran atau transaksi jual beli.<sup>28</sup> Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.<sup>29</sup> Valuta asing disini maksudnya adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, Poundsterling, Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya.<sup>30</sup> Sharf juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak. Adapun definisi para ulama sebagai berikut :

Menurut istilah fiqh, Ash-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

---

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta:, PT Raja Grafindo Persada, 2012,) hlm., 109

<sup>29</sup> Sri indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012, hal., 146

<sup>30</sup> Moh rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang,:CV Wicaksana, 2002,) hlm., 92



Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah.

Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.

## 2. Dasar Hukum al-Sharf

Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّهِ ۖ فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>31</sup>*

Al- hadis

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء,

و يبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه بخاري)

*“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali*

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989) hlm 69.

*seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.” (HR. Bukhari).<sup>32</sup>*

Dalam Hadis lain

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ بَيْدٍ يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima atau pemberi sama-sama bersalah.” (HR Muslim)*

### **3. Rukun dan Syarat Ash-Sharf.**

1. Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu : Pelaku akad, yaitu ba’I (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si’rus sharf (nilai tukar).
3. Shighah yaitu ijab dan qabul.

---

<sup>32</sup> Abd. Allah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm153.

Sedangkan syarat dari akad sharf, yaitu :

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar
2. Waktu penyerahan (spot).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta:, PT Raja Grafindo Persada, 2012,) hlm.,110

### **BAB III**

## **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG**

## ***CRYPTOCURRENCY***

#### **A. Sejarah Mata Uang Kripto**

Sejarah mata uang kripto tidak dapat dilepaskan dari tokoh yang menyebut diri Satoshi Nakamoto. Meskipun saat ini belum ada orang yang dapat memastikan identitas asli dibalik nama ini, tetapi karyanya yang mengawali bentuk mata uang baru bernama Bitcoin patut diketahui. Di tahun 2008, Satoshi menerbitkan sebuah whitepaper yang berjudul “*Bitcoin : A Peer-To-Peer Electronic Cash System*”.

*Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik. Pada akhir 1990, Chaum yang saat itu tinggal di Belanda mendirikan perusahaan DigiCash dengan maksud sebagai sebuah “gerbang” transaksi uang secara elektronik langsung ke individu. Sayangnya pemerintah Belanda saat itu memberikan reaksi dengan memberlakukan pembatasan besar pada perusahaan tersebut, yang memaksa DigiCash untuk hanya bertransaksi ke bank-bank berlisensi. Hal tersebut secara serius membatasi keuntungan

perusahaan. Akhirnya setelah satu dekade berjuang dan bermitra dengan Microsoft, DigiCash gulung tikar pada 1990-an.

Tepat pada tanggal 3 Januari 2009, sistem baru tersebut dijalankan. Tonggak dimulainya sistem yang belum pernah dikenal sebelumnya disebut dengan *genesis blok* (blok penciptaan), yakni blok bernomor urut 0 yang menjadi awal dari semua blok yang pernah dan akan dibuat dalam sistem bitcoin. Kemudian meskipun sistem baru tersebut sudah berjalan, namun penggunaannya amat terbatas dikalangan pegiat kriptografi saja, itupun belum mengarah ke kegiatan komersial karena nilainya masih nihil dan lebih berfokus pada peningkatan kapabilitas sistem, uji coba dan pembaharuan fitur.

Nilai bitcoin yang terus meningkat tajam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari Rp.250 juta perkeping pada akhir tahun 2017 membuat banyak tim pengembang perangkat lunak mulai terjun ke industri mata uang kripto. Dahulu hanya dikenal beberapa mata uang kripto selain bitcoin, diantaranya litecoin, dogecon,dan ethereum. Namun kini terdapat 1000 mata uang kripto yang telah dipasarkan di berbagai pasar mata uang kripto diseluruh dunia. Jumlah ini diyakini akan semakin bertambah hari demi hari, mengingat pasar juga masih terbuka lebar dan penawaran koin baru atau ICO (*Initial Coin Offering*) tidak juga surut volumenya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency lainnya* (Jasakom, , 2018) Hlm10

## B. Definisi Mata Uang Kripto

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahas persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit.

*Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seorang tinggal tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah bitcoin namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan Altcoin.<sup>35</sup>

Sebagaimana tercermin dalam namanya, mata uang kripto memanfaatkan teknik-teknik kriptografi dalam sistemnya. Kriptografi adalah sebuah cabang komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia sang pengirim.

---

<sup>35</sup> Ibnu Saefullah , *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu : Kainoe Books, 2018), hlm 1

Sebagai bagian yang sangat penting dalam sistem mata uang kripto, tanpa kriptografi maka tidak akan ada mata uang kripto. Di antara teknik-teknik kriptografi yang tersedia diantaranya :

1. *Public Key Cryptography*

Merupakan teknik kriptografi yang memerlukan 2 jenis kunci p, yakni kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*privat key*) yang pertama kali dicetuskan oleh Diffie dan Hellman (1976), kunci publik boleh disebar luaskan sementara kunci privat harus disimpan dengan baik.

2. *Digital Signature*

Merupakan komponen penting dalam sistem mata uang kripto yang merupakan sebuah cara untuk membuktikan identitas seseorang user yang telah diverifikasi oleh orang lain digital signature memanfaatkan public key *cryptography*.<sup>36</sup> Secara umum, manfaat tanda tangan digital adalah sebagai berikut :

- 1) Autentifikasi (*authentication*), memastikan bahwa tanda tangan digital dibuat oleh pihak yang telah dikenal (diketahui identitasnya) sebelumnya.
- 2) Kenirsangkalan (*non-repudiation*), memastikan bahwa pembuat tanda tangan tidak dapat menyangkal bahwa ia telah membuat tanda tangan tersebut.

---

<sup>36</sup> Dimas Anka Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, ( Medan : Puspantara, 2016)hlm 23



- 3) Integritas (*integrity*), memastikan bahwa informasi yang dibubuhi tanda tangan mengalami perubahan yang tidak sah.

Dua algoritma yang terkait dengan tanda tangan digital ialah *algoritma signing* (penandatanganan) dan *algoritma verification* (verifikasi). Jika diperhatikan dengan seksama, proses dalam algoritma penandatanganan merupakan modifikasi dari enkripsi dan juga sekaligus kombinasi dengan teknik hash. Dalam penandatanganan, sang penandatanganan menggunakan kunci privat miliknya untuk mengenkripsi nilai hash dari dokumen elektronik yang ditandatangani. Hasil dari proses ini adalah tanda tangan digital yang dapat dilekatkan pada dokumen elektronik tersebut.

Proses verifikasi tanda tangan digital merupakan kebalikan dari proses penandatanganan. Pertama-tama, dokumen elektronik dan tanda tangan digital dipisahkan. Tanda tangan digital tersebut kemudian dideskripsi dengan menggunakan kunci publik milik penandatanganan yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari proses ini merupakan nilai hash dokumen elektronik. Apabila kedua nilai hash ini identik, maka dapat dikatakan tanda tangan digital tersebut sah.<sup>37</sup>

### 3. Fungsi Hash

Fungsi hash (*hash function*) merupakan salah satu teknik kriptografi untuk menghitung nilai unik dari sebuah data fungsi

---

<sup>37</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency lainnya* (Jasakom, , 2018) Hlm 8

hash dapat diibaratkan sebagai sidik jari elektronik (*digital fingerprint*) dari informasi selektronik. Sidik jari elektronik berguna untuk menentukan orisinalitas sebuah dokumen elektronik. Dua dokumen elektronik yang berbeda beda akan memiliki nilai hash yang berbeda, itulah sebabnya apabila sebuah dokumen telah mengalami perubahan, maka nilai hasnya juga akan berubah, sebuah dokumen dengan panjang berapapun akan menghasilkan nilai hash dengan tertentu sesuai dengan spesifikasi fungsi hash yang digunakan.<sup>38</sup>

Masing-masing mata uang kripto dijalankan dengan protokol yang berbeda beda, yang membentuk karakteristik yang berbeda antara satu produk dengan yang lain. Ada mata uang kripto yang memiliki karakteristik deflasi seperti bitcoin dan Inflasi seperti ethereum. Ada mata uang yang hanya dapat dijual dengan memenuhi persyaratan tertentu, namun ada pula mata uang kripto yang penggunaanya sangat bersifat sosial. Adapula mata uang kripto yang bisa ditambang dan tidak bisa ditambang.

Karakteristik deflasi dari mata uang kripto ditentukan dengan membatasi jumlah koin yang beredar. Dengan terbatasnya jumlah koin yang beredar, maka nilai mata uang tersebut dimasa depan akan meningkat jika jumlah permintaan ikut meningkat. Sementara mata uang kripto yang memiliki tingkat inflasi tertentu tidak memiliki batasan jumlah koin yang akan diciptakan dimasa mendatang. Mata uang kripto dengan

---

<sup>38</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcon dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018) hlm 14

karakteristik *deflasi* memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan harga, sementara mata uang kripto dengan karakteristik *inflasi* bisa jadi akan memiliki peluang lebih besar untuk tetap bertahan hingga jauh dimasa yang akan datang. Saat ini ada bermacam-macam jenis mata uang kripto yang ditawarkan dipasaran, setiap produk dapat dilihat dari fitur-fitur yang ditawarkan. Berdasarkan fitur-fitur ini, mata uang kripto setidaknya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1. Tranfer aset

Mata uang kripto yang berjenis transfer aset biasanya hanya menyediakan fasilitas sederhana untuk mentransfer aset virtual (berupa koin mata uang kripto) dari satu alamat ke alamat lain, sementara fitur-fitur lainnya tidak banyak tersedia, jenis ini biasanya merupakan mata uang kripto yang telah lama ada misalnya bitcoin, litecoin, dan dogecoin.

2. *Smart contract*

Mata uang kripto berjenis *smart contract* dianggap sebagai versi kedua dari teknologi blockchain setelah era bitcoin. Pionir dari jenis ini adalah Ethereum. Apabila dalam versi pertama hanya ada aset berupa koin, maka dalam smart contract pengembang bisa menanamkan aplikasi ke dalam blockchain.

3. Privacy Preserving Cryptocurrency

Mata uang kripto berfokus pada privasi (*privacy preserving cryptocurrency*) menawarkan fitur-fitur extra untuk melindungi informasi penggunanya. Banyak teknologi berbeda

yang diterapkan oleh masing-masing mata uang kripto misalnya Monero yang menerapkan CyroptoNote hasil modifikasi linkable ring signature sementara Zcash memilih implementasi zk-SNARK.

#### 4. Utility Coin

Jenis utility coin menawarkan layanan khusus pada sistem blockchain yang dikembangkan, selain tentunya dapat digunakan untuk mentransfer aset. Layanan-layanan khusus ini sangat bervariasi, mulai dari penyimpanan data, basis data terdesentralisasi, big data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan lain-lain.<sup>39</sup>

### C. Cara Kerja Mata Uang Kripto

#### 1. Pengguna

Beberapa pengguna dalam mata uang kripto diantaranya pengirim, penerima dan penyedia layanan terkait mata uang kripto. Masing-masing pengguna memiliki fungsinya dalam ekosistem mata uang kripto dan saling terhubung satu sama lain.

Pengirim merupakan mereka yang memiliki koin dan hendak mentransfer saldo koin miliknya kepada orang lain yang memiliki alamat mata uang kripto yang berbeda.

Penerima merupakan mereka yang akan menerima koin dari pihak pengirim. Untuk menjadi penerima, tidak perlu memiliki saldo koin terlebih dahulu. Itu-satunya syarat yang

---

<sup>39</sup> *Dimas Anka Wijaya, hlm 34.*

harus dipenuhi oleh penerima adalah membuat alamat mata uang kripto sesuai dengan ketentuan *contoh saat akan menerima bitcoin maka ia memerlukan alamat bitcoin bukan alamat ethereum.*

Penyedia layanan mata uang kripto ada beberapa jenis yang pertama penyedia perangkat wallet, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat wallet memegang peranan penting bagi adopsi sebuah mata uang kripto. Semakin banyak perangkat walet maka adopsi mata uang kripto akan semakin mudah. Selain penyedia perangkat wallet, salah satu penyedia lainnya adalah pasar mata uang kripto pasar ini adalah tempat para pengguna memperjualbelikan mata uang kripto yang mereka miliki.<sup>40</sup>

## **2. Blockchain**

Blockchain adalah struktur data yang tersimpan dalam blok-blok yang saling terkait satu sama lain setiap blok memiliki data yang biasanya adalah data transaksi keuangan tapi tidak terbatas itu saja blockchain ini seperti sistem database biasa tetapi mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh database yang sentralisasi pada umumnya. Setiap blok record punya hash yang merupakan representasi digital dari data yang terkandung di block record tersebut lalu setiap blok punya informasi tentang blok sebelumnya, yaitu hash dari blok sebelumnya tersebut. Data block dan urutannya tersimpan dalam banyak node komputer yang

---

<sup>40</sup> Dimas Anka Wijaya, *Bicoïn Mining Dan Cryptocurrency Lainnya*, Hlm 12

ter-distribusi di intrnet disebut *distributor ledger*, sehingga sangat sulit untuk bisa mengubah data yang terjadi pada sistem blockchain. Aplikasi yang menggunakan blockchain diantaranya:

1. Cryptocurrency seperti bitcoin, ethereum, litecoin, dogecoin, ripple, stellar, dan yang lainnya.
2. Realtime transfer money antar negara, tidak lewat sistem clearing konvensional yang biasanya memakan waktu hari lebih.
3. Sistem polling (sistem pilkada yang tak bisa tembus hacker apalagi oleh pengurus partai).
4. Surat-surat penting seperti wesel, visa dan lain-lain.
5. Jurnal ilmiah dan sebagainya.<sup>41</sup>

### **3. Data Transaksi**

Pengiriman data terjadi secara instan dan efisien. Semua transaksi dan penyimpanan data terjamin keamanannya karena terduplikasi diseluruh jaringan blockchain sehingga untuk mengubah satu data si peretas juga harus mengubah data yang sama disemua komputer pengguna yang lain disaat yang sama. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan.

### **4. Jaringan Peer-To-Peer**

Peer-to-peer artinya jaringan yang berjalan tanpa memiliki server pusat. Server penyimpanannya bersifat terdesentralisasi dan terdistribusi dibagi ke berbagai server yang dijalankan oleh setiap

---

<sup>41</sup> Akhmad Daniel Sembiring, *Blockchain Sebuah Introduksi Singkat*, Vittraining.Com, 2018

pengguna yang terhubung dalam jaringan.<sup>42</sup> Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut, diseluruh dunia atau disebut dengan *miner* (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan).

#### **D. Mekanisme Berinvestasi di *Cryptocurrency***

##### **Cara Membuat Akun Indodax**

1. Tahap pertama, membuka <https://indodax.com/register>.
2. Tahap 2, masukkan nomor handphone, nomor telepon alternatif, username, email, password dan ulangi password anda, jika sudah checklist “Saya bukan robot”, lalu klik “Lanjut Pendaftaran” .
3. Tahap 3, buka inbox email yang didaftarkan lalu cari email dari [admin@indodax.com](mailto:admin@indodax.com), buka email klik “Aktivasi Account”.
4. Tahap 4, setelah aktivasi akun berhasil langkah selanjutnya adalah “Login”, kemudian masukkan alamat email dan password lalu klik Masuk.
5. Tahap 5 , setelah Login, berhasil anda akan diminta untuk memeriksa nomor handphone apakah sudah sesuai, jika sudah sesuai klik “Nomor di Atas Benar”.
6. Tahap 6, selanjutnya kamu akan mendapatkan pesan dari Indodax, pesan berisi “pin sms” ke nomor handphone

---

<sup>42</sup> Tim Kainoe Books, *Panduan Tingkat Lanjut Bitcoin Merakit Komputer Mining Rig*, (Indramayu : Kainoe Books, 2017)hlm 2

yang didaftarkan, masukan pin sms tersebut, selanjutnya klik “Submit” lalu selesai.<sup>43</sup>

### **Verifikasi Data**

1. Tahap1, anda akan diminta mengisi data pribadi, isikan seperti nama asli, nomor KTP, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP, Foto KTP Anda, lalu pilih file / upload KTP pada kolom file KTP.
2. Tahap 2, Buat foto diri sesuai dengan gambar di bawah, kemudian Format penulisan “Verifikasi Beli Bitcoin di Bitcoin.co.id (nama anda dan tanda tangan anda)”, Nama sesuaikan dengan nama Anda, Pilih file / upload foto diri pada kolom file foto diri dan setelah semua diisi selanjutnya klik kirim data foto diri.
3. Tahap 3, Tunggu proses verifikasi 1 x 24 jam hari kerja dan setelah proses verifikasi Anda berhasil Anda sudah bisa melakukan transaksi jual beli bitcoin.

### **Cara deposit rupiah ke akun Indodax**

1. Klik menu “Finansial” pilih “Rupiah”.
2. Masukkan jumlah uang yang ingin Anda depositkan. Pilih sumber dana yang ingin didepositkan, contohnya: wechat pay, voucher, tunai, bank BCA, BRI, Mandiri atau bank-bank lainnya. Klik “lanjutkan”.
3. Jika Anda memilih metode voucher, Anda dapat langsung mencairkan kode voucher yang Anda punya, atau

---

<sup>43</sup> Wawancara Duvan Wahyu Dikariyanto dan Angga Saputra , *Pengguna Cryptocurrency*, Tanggal 8 Januari 2019.



membeli voucher dari mitra-mitra *exchanger* kami. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol ‘Pilih’ di sebelah kanan untuk melihat instruksi lebih lanjut.

4. Jika Anda memilih metode tunai, Anda dapat melakukan deposit dengan menyerahkan uang tunai melalui kantor Bank Sinarmas. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol ‘Pilih’ di sebelah kanan untuk melihat instruksi lebih lanjut.
5. Jika Anda memilih metode bank transfer, pilih bank dan cara transfer (ATM, mobile atau internet banking) yang akan Anda gunakan. Masukkan nomor rekening bank Anda dan klik “Lanjutkan”. Pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda dan klik tombol “Pilih” di sebelah kanan untuk melihat instruksi lebih lanjut.
6. Setelah anda mengirimkan uang anda, isilah form “konfirmasi transfer” sesuai dengan data yang diminta.
7. Tunggu tim keuangan untuk memvalidasi deposit Anda. Saldo akan masuk dalam waktu 1-3 jam pada jam kerja.

### **Cara Bertransaksi**

#### **Menu jual beli bitcoin**

1. Tahap 1, pada bagian Beli Bitcoin masukkan jumlah rupiah yang akan ditukar kedalam bentuk bitcoin contoh saya akan memasukkan Rp.50,000 lalu klik Lanjutkan.

2. Tahap 2, konfirmasi transaksi Anda lalu Klik Lanjutkan.
3. Tahap 3, selamat selesai sudah proses pembelian bitcoin Anda, lalu “bitcoin didapatkan” adalah jumlah bitcoin yang Anda dapatkan dari transaksi tersebut dan klik Selesai.<sup>44</sup>

### **E. Perusahaan Perantara Cryptocurrency di Indonesia**

Pasar cryptocurrency di Indonesia terus menggeliat. Apalagi pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBBTI) telah menetapkan aset digital ini sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Tidak ada data pasti berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi investor atau pun trader kripto juga tidak ada data pasti nilai transaksi hariannya. Tapi sebagai gambaran ini adalah beberapa perusahaan exchange atau perantara jual beli kripto yang beroperasi dan berbadan hukum perseroan terbatas diantaranya *Indodax, Triv, Rekeningku.com, Coinone Indonesia*.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara Duvan Wahyu Dikariyanto dan Angga Saputra , Pengguna Cryptocurrency, Tanggal 8 Januari 2019.

<sup>45</sup> Wahyu Rahmawati, *Empat Perusahaan Perantara Jual Beli Kripto di Indonesia* <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-kripto-di-indonesia>

## **F. Masalah Investasi Cryptocurrency**

Dewasa ini mata uang kripto lebih bersifat sebagai aset digital ketimbang sebagai mata uang aset digital dalam bentuk koin ini merupakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya namun perlu juga dipahami bahwa dari aset digital ini sangat fluktuatif dan sulit diprediksi apakah akan meningkat atau menurun.

Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat agar tidak menganggap enteng resiko yang mungkin dimunculkan dari investasi menggunakan bitcoin, “saya ingin mengatakan resiko itu adalah sesuatu yang jangan diambil enteng. Itu adalah sesuatu yang jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui tentang bitcoin” Agus mengingatkan, mata uang digital semacam bitcoin tidak dijamin keamanannya investasinya juga tidak diakui di Indonesia saat ini. Apalagi, Bitcoin juga bukan alat pembayaran yang sah. Jadi saya selalu mengatakan kepada masyarakat untuk paham bahwa ada resiko dengan instrumen Bitcoin, kata dia. BI selaku regulator juga telah mengimbau masyarakat agar tidak berinvestasi dengan mata uang digital, namun memilih produk investasi lain yang lebih sehat dan dijamin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi dengan instrumen mata uang digital, yang salah satunya ialah bitcoin, “potensi bitcoin

nampaknya sering dimunculkan karena harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai suatu bentuk investasi, tapi kami tidak berharap terjadi spekulasi atau bubble yang kemudian bisa merugikan.” kata Sri Mulyani.

Ketua satgas waspada investasi, Tongam L Tobing menegaskan transaksi menggunakan mata uang digital melanggar ketentuan otoritas sistem pembayaran, meskipun investasinya kerap menjanjikan imbal hasil besar. Menurut Tobing mata uang virtual untuk investasi berpotensi merugikan masyarakat karena perusahaan penjualnya mengiming-imingi bunga yang tidak masuk akal. Jika masyarakat ingin berinvestasi, menurut dia, lebih baik ke sektor produktif atau ke produk keuangan yang legal.<sup>46</sup>

Bahkan Pengamat Keuangan Reza Priyambada mengatakan investasi di mata uang digital atau cryptocurrency ini berpotensi merugikan investor. Makanya, investor dihimbau untuk hati-hati jika ingin berinvestasi di jenis mata uang baru ini. “Terutama dari depresiasi nilai maupun pihak lawan transaksi. Jika tidak diketahui kredibilitasnya, maka berpotensi merugikan transaksi kripto yang sudah dilakukan”.

Reza memaparkan cryptocurrency digunakan oleh pihak-pihak tertentu secara rahasia, tanpa ada peraturan yang menyertainya. Transaksi mata uang ini dilakukan secara digital,

---

<sup>46</sup> Addi M Idhom, *Gubernur Bi: Jangan Anggap Enteng Risiko Investasi Bitcoin*, <https://tirto.id/Gubernur-Bi-Jangan-Anggap-Enteng-Risiko-Investasi-Bitcoin>. Di Akses Pada 01 Januari Pukul 12.54

bukan secara fisik, dan belum memiliki regulasi. Itulah mengapa investasi di mata uang digital ini dinilai berisiko. Hingga saat ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) juga masih belum mengakui dan bahkan melarang penggunaannya di pasar. Legalitas inilah yang menjadi risiko utama berinvestasi di mata uang digital.

*Warren Buffet* kembali memperingatkan “bahaya” mata uang kripto seperti bitcoin membeli mata uang kripto seperti itu bukanlah investasi, melainkan tindakan spekulatif atau untung-untungan semata. Secara implisit, Buffet pun menyarankan untuk membeli rumah atau peternakan saja bila ingin berinvestasi, karena hasilnya lebih jelas. “Bila kamu membeli sebuah peternakan, sebuah rumah apartemen, atau sebuah *interest* dalam bisnis, kamu bisa melakukannya secara pribadi dan itu adalah investasi yang benar-benar sempurna. “Sekarang bila kamu beli sesuatu seperti bitcoin atau mata uang kripto, maka kamu tidak memiliki apapun yang bisa menghasilkan. Kamu hanya berharap orang lain mau membayar lebih.”ujarnya. Selain menyebut membeli uang kripto adalah tindakan spekulatif, ia pun menyebut membeli Bitcoin lebih mirip seperti berjudi, dan bukan investasi. dapat naik dan turun tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran.

Sementara itu, perencana keuangan Irshad Wicaksono mengajak masyarakat untuk memilih instrumen investasi lain selain mata uang digital mengingat nilai mata uang ini fluktuasi dan tidak stabil karena kenaikan nilainya yang begitu cepat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Money Smart Sebelum Beli Bitcoin, Ketahui Dulu Soal Cryptocurrency Di Indonesia, <https://www.moneysmart.id>, diakses Pada 01 Desember 2018. Pukul 12.39.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN INVESTASI CRYPTOCURRENCY MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Cryptocurrency ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* model bitcoin dapat juga di kategorikan sebagai konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*).

#### 4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>48</sup>

Memperhatikan UURI Nomor 8214 Ekka Sakti Koeswanto Perlindungan Hukum terhadap Investor *cryptocurrency* Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai penggunaan dan peredaran *cryptocurrency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di dunia internasional terkait peredaran dan transaksi *cryptocurrency* sehingga (Negara) Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan guna dapat melindungi investor atau konsumen.

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *cryptocurrency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum. asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Asas manfaat* mengamanatkan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan dari segi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. *Asas keadilan* dimaksudkan partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

---

<sup>48</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hlm4.



kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata.

3. *Asas keseimbangan* dimaksudkan untuk bisa memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. *Asas keamanan dan keselamatan* untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan kepada konsumen dan pelaku usaha harus patuh dan taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>49</sup>

Menganalisa penjabaran asas-asas tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *cryptocurrency* dan memang negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* model bitcoin di Indonesia. Negara atau pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika

---

<sup>49</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hlm 25.

perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang *cryptocurrency* terkait status yang jelas di Indonesia.

Dari segi kemanfaatannya jika *cryptocurrency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *cryptocurrency* Indonesia

## **B. Analisis Kedudukan Investasi Cryptocurrency dalam Hukum Islam**

Pandangan hukum Islam penggunaan bitcoin dan *cryptocurrency* masih terjadi perdebatan , jadi dikemukakan beberapa pendapat para ulama dan analisis penulis mengenai investasi bitcoin diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapat Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i M.Pd (Guru Besar UIN SMH Banten).

Mata uang disebut dengan alat tukar zaman dahulu berupa berupa dinar, dirham , dan emas yang bahan nya terbuat dari emas tembaga dan lain-lain. Seiring perkembangan waktu uang zaman mata uang diganti dengan uang kertas karena untuk memberikan kemudahan dan lebih efektif , ternyata dalam perubahan tersebut uang kertas pun mengalami perubahan nilai dan fluktuasi harga (standar harga) contohnya pada zaman dahulu

kita bisa menukar uang kertas dengan 1 gram emas seharga Rp. 50.000 tetapi pada zaman sekarang Rp.500.000.

Mata uang kertas mata uang yang diakui oleh negara maka jika ada fluktuasi harga dari nilainya tersebut maka diperbolehkan digunakan sebagai alat transaksi walaupun terdapat perbedaan antara zaman dahulu dan sekarang. *Cryptocurrency* adalah berbagai mata uang digital baik digunakan sebagai alat tukar maupun investasi salah satu mata uang cryptocurrency yang banyak digunakan adalah bitcoin .

Bitcoin dalam Islam sebagai mata uang hukumnya diperbolehkan sah-sah saja selama tidak ada mudharat dan tidak merugikan umat sebagai mana pengertian uang .

وعلى الوسيط ذلك كان مهما عاما قبولا يلقي للتبادل وسيط كل هو النقد“

”يكون حال أيّ“

*“Uang ialah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun”.*

Secara prinsip pergantian mata uang sebagai alat tukar tidak masalah asal tidak ada tindakan penipuan , tidak merugikan dan speklusi. Tapi saat ini pemerintah memang belum memperbolehkan mata uang bitcoin dijadikan alat pembayaran yang sah karena belum banyak masyarakat yang menerimanya dan memang masih banyak negara-negara yang menolak mata uang bitcoin tersebut.

Temuan baru seperti bitcoin memang patut diapresiasi sebagai kemajuan teknologi dibidang ekonomi , selain itu perpindahan mata uang dalam bentuk lama kepada mata uang digital tidak masalah tetapi jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh digunakan sebagai alat tukar peraturan pemerintah memang tidak dianjurkan untuk digunakan karena lebih banyak kemudharatan dan kemudharatan itu harus kita jauhi. Tetapi dalam hukum Islam bitocin dan cryptocurrency lainnya boleh digunakan sebagai alat tukar bagi user (pengguna) yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya.<sup>50</sup>

Dalam hal investasi modal yang kita miliki utuh dan untuk mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang, walaupun sering kali dalam berinvestasi ada beberapa para investor mengalami kerugian. Investasi bitcoin saat ini memang menarik untuk dilirik dikalangan penggunanya, ditambah lagi peraturan menteri yang melegalkanya, bitcoin sebagai alat lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya karena mengandung unsur spekulasi, nilai uang digital ditentukan oleh segmen pasar saja (*buy and sell*) harga tidak bisa dikontrol dan tidak ada pihak yang mengawasinya, dikatakan spekulasi karena berinvestasi dalam hal ini bersifat untung-untungan (*game of chance*) , *game of chance* dalam hal ini dikategorikan judi (*maysir*) . apabila ada unsur spekulasi yang tidak sesuai dengan Syariat Islam maka

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Zakariya Syafe'i, 17 Januari, 2019 . Pukul 11.00.

berinvestasi pada cryptocurrency seperti bitcoin haram hukumnya. Karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya. Jika kita bandingkan dengan jual beli salam (jual beli online), dalam jual beli online si pembeli jelas, penerima jelas dan barangpun jelas hasilnya tanda buktinya nyata, berbeda konteks dengan bitcoin sebagai alat investasi yang masih abstrak yang bersifat. Maka dalam hal ini lebih baik kita berinvestasi dalam konteks yang jelas, nyata dan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Bitcoin sebagai mata uang untuk alat tukar diperbolehkan sesuai syariat Islam tetapi dalam hal investasi tidak diperbolehkan karena hanya menyulitkan diri kita sendiri.<sup>51</sup> Islam agama yang memberikan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

## 2. Pendapat Bapak KH. Nur Samsul Alam Jaelani (Sekertaris MUI Kabupaten Tangerang)

Sebelum membahas mengenai hukum bitcoin, bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Zakariya Syafe'i, 17 Januari, 2019 . Pukul 11.00.

peer-to-peer yang tersebar di seluruh dunia. hakekat kasus yang menjadi objek kajian(bitcoin), kita bisa melakukan takyif fiqh (pendakatan fiqh) dalam memahami kasus tersebut. Ada kaidah fiqh yang menyatakan:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

*“Hukum terhadap suatu kasus, adalah turunan dari bagaimana seseorang melihatnya”.*

Beliau berpendapat bahwa , uang merupakan :

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى  
أي حال يكون

*“Uang segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun”.*<sup>52</sup>

Uang digital baik berupa bitcoin termasuk dalam muamalah khususnya dalam jual-beli. Pembolehan jual-beli terdapat dapat Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>52</sup> Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami, 1996, Hlm.178.

*“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”*

Dalam ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian.”*

Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai. Bitcoin sebaga alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimkan) diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan,

وقد همَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باتخاذ النقود من جلد البعير. وما

منعه من ذلك إلا خشية على البعير من الانقراض

*“Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh Al-Buldan Al Baladziri”*

Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja ada orang yang menyembelih unta hanya untuk diambil kulitnya sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit unta.

Inilah yang menjadi dasar para ulama bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan :

لكررتها وعين سكة لهم تكون حتى الجلود بينهم أجازوا الناس أن لو

نظرة والورق بالذهب تباع أن

*“Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90)”*



Dengan demikian kedudukan Bitcoin sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus taqabudh secara hakiki atau hukmi: “ada uang ada cryptocurrency seperti bitcoin bisa diserahterimakan”.

Dalam hal investasi, bitcoin dan cryptocurrency lainnya memang menarik dan mendatangkan keuntungan tetapi masih banyak yang memperdebatkan mengenai aset ini yang beresiko tinggi menyebabkan investor merugi, karena ketidakjelasan hasil dari investasi ini jika kita fikir bersama-sama tujuan investasi adalah memperoleh tingkat pengembalian tertentu (pada umumnya setinggi mungkin).<sup>53</sup> Untuk mencapai investasi yang benar dan sesuai syariat Islam harus berlandaskan Al-Qur’an firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

*“ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Syamsul Alam Jaelani, pada 27 desember 2018.

*Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”<sup>54</sup>

Investasi bitcoin dan cryptocurrency lainnya lebih dekat pada gharar , gharar karena cryptocurrency sendiri tidak didukung oleh pemerintah barang yang di investasikan tidak nyata dan harga cryptocurrency sendiri pun tergantung pada permintaan pasar selama 24 jam penuh, fluktuasi nilai terjadi tanpa dapat di prediksi, disisi lain harga bisa saja turun dan naik secara drastis. Beliau berpendapat dalam prinsip investasi harus terhindar dari gharar. Larangan ini tertuang dalam dasar sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.*”

Jadi menurut K.H Nur Alam Jaelani, investasi bitcoin itu, bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang

---

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra,1989)hlm 919.

menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.<sup>55</sup>

Dari beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa investasi bitcoin hukumnya haram tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Dari sini penulis menganalisis hasil investasi bitcoin dari pembahasan pada bab sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut :

***Pertama, Landasan Al-Qur'an Al-Maidah ayat 90***

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*<sup>56</sup>

Bahwa dalam surat Al-maidah ayat 90 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariatNya , sesungguhnya khmar yaitu segala yang memabukan dan menutup kesadaran akal dan maysir yang didalam praktiknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari

---

<sup>55</sup> Wawancara K.H Nur Syamsul Alam Jaelani, pada 27 desember 2018.

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra,1989)hlm177.

mengingat Allah dan anshab yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan disisinya sebaga bentuk pengagungan terhadapnya dan semua ditegakan untuk dibadahi demi mendekatkan diri kepadanya dan azlam yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya : semua itu termasuk perbuatan dosa dan tipu daya setan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan dosa tersebut mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan dengan memperoleh syurga.<sup>57</sup>

Dari ayat tersebut yang berkaitan dengan investaasi cryptocurrency ialah maysir . *Maysir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya<sup>58</sup>. Dalam Islam *maysir* yang digunakan disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi taruhan atau permainan yang beresiko.<sup>59</sup>

Adiwarman Abdul Karim ber-pendapat bahwa maysir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu Pada hakikatnya

---

<sup>57</sup> Hikmat Baysr, Dkk, *Tafsir Musayyar*, (Jakarta, Darul Haq, 2016, Cetakan Pertama) hlm 361

<sup>58</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana 2012), Hlm 59.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Ke 1 (Jakarta , Pt Ichtar Baru Van Hoeve , 2001)Hlm 1054

maysir termasuk gharar karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.<sup>60</sup>

***Kedua, Landasan Hadis***

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , أُنْبَاءُ أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِي الزُّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ.

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah RA, berkata : “*Rasulullah melarang jual beli gharar dan hashat*”.

Ia berkata pada bab ini ada riwayat lain dari *Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'd* dan *Anas*. Abu Isa berkata Status “status hadist Abu Hurairah ini adalah hasan shahih Ulama mengamalkan hadist ini mereka memakruhkan jual beli gharar.

“Asy-syafii berpendapat diantara jual beli adalah menjual ikan dalam air, menjual budak yang sudah lari, menjual burung di angkasa dan yang semisalnya”

Sedangkan yang dimaksud jual beli hashat, misalnya penjual berkata kepada pembeli “*jika lemparanku tepat sasaran, maka transaksi jual beli harus dilaksanakan*”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Adiwarmam Abdul Karim,. *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011).Hlm 43

<sup>61</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Sari Kitab Sunan Tirmidzi*,(Jakarta Pustakaazzam,2014)Hlm 18

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ هَمِيَ عَنْ بَيْحِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ، كَمَا يَبْعَانِ يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا الرَّ  
 جُلُ بَيْتَانِ الْجَزُورِ أَلَى أُنْتَجِ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah yaitu seorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. (Muttafaq Alaih dari lafadznya riwayat Bukhari)<sup>62</sup>*

Gharar artinya resiko peluang bertaruh atau risiko. Gharar ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas pengiriman salah satu item yang tidak diperdagangkan tidak dikontrol oleh pihak manapun atau pembayaran salah satu pihak yang tidak pasti. Jual beli dikatakan gharar berarti tidak ada yang diketahui, atau adanya bahaya tertentu. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air, buah hingga kelihatan buahnya, menjual *hewan yang masih dalam kandungan*, transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan

---

<sup>62</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Depok: Media Utama, 2015), hlm207

atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak (aqd). kedua, adalah karena tidak adanya obyek.

Ketidakpastian tidak dapat dihindari seluruhnya dalam bisnis apapun. Pengembalian resiko merupakan sebuah kondisi untuk hak mendapat laba dalam bisnis , namun demikian. Masalah nya dalah sedikit banyaknya ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi haram belum jelas terdefiniskan.<sup>63</sup> Dengan demikian transaksi jual beli yang tidak pasti (gharar) dan yang mengandung maysir atau perjudian tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

***Ketiga, Landasan Ijtihad Qiyas.***

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Alquran dan Sunnah Rasul menurut bahasa kata ijtihad berasal dari arab yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, secara terminologi ijtihad dimana untuk melakukan ijtihad seseorang di syartakan memiliki kemampuan yang berat ulama merumuskan definisi ijtihad sebagai berikut :

بَدَلُ الْجُهْدِ فَيَسْتَبَاطُ الشَّرْعِيُّ مِمَّا أُعْتَبِرَ بِهِ الشَّارِعُ وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ  
وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

---

<sup>63</sup> Vethrizal Rivai,Dkk *Islamic Business And Economic Ethics*,(Jakarta : Bumi Aksara ,2012)

*“Mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan hukum syara ‘dari nash (sumber hukum) syara’ yaitu Al-Qur’an dan Hadis”*<sup>64</sup>

Salah satu metode ijtihad adalah qiyas.

Dilihat dari segi bahasa, kata qiyas berasal dari bahasa arab artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan menurut bahasa istilah syara sebagaimana di kemukakan oleh Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat.

Bitcoin sebagai instrumen investasi di qiyaskan seperti menjual ikan yang masih dalam air, keduanya sama sama memiliki persamaan yaitu *gharar* atau mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian penggunaan Bitcoin dalam investasi hukumnya tidak diperbolehkan.

***Keempat, Landasan Ijtihad Mashlahah al-Mursalah.***

Metode ijtihad yang kedua yang digunakan sebagai istinbath hukum seputar investasi bitcoin adalah Maslahah al-Mursalah arti kata masalahah adalah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kemelaratan. Karena mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemelaratan itu tujuan manusia namun yang dimaksud kata maslahat mursalah ialah memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala yang merusak atas mahluk atau tujuan syara’ mereka : memelihara

---

<sup>64</sup> Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Intimedia Cipta Nusantara)hlm 53



jiwa mereka, memelihara akal pikiran mereka , memelihara keturunan mereka, dan memelihara harta benda mereka . Masalah al-mursalah adalah yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nashnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersandikan kepada azas menarik manfaat dan menghindari mudharat. Dengan kata lain maslahat mursalah dapat juga diartikan sebagai kemaslahatan umum (kebaikan untuk bersama) dengan tujuan untuk memelihara agama.<sup>65</sup>

Walaupun berinvestasi pada Bitcoin mendapatkan profit yang besar hanya dalam waktu singkat tetapi jika dilihat dari aspek kemudharatannya Bitcoin sebagai instrumen investasi tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang didalamnya terdapat spekulasi dan untung-untungan dan (*maysir*) judi tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri.

---

<sup>65</sup>Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Depok: Gema Insani, 2016), hlm 241

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut diantaranya :

1. Upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi cryptocurrency model bitcoin yakni dari segi aturannya pemerintah belum membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor.
2. Dalam pandangan hukum Islam bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai alat investasi haram karena mengandung gharar, maysir spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan). menurut pendapat ulama investasi pada cryptocurrency seperti bitcoin tidak diperbolehkan. Karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya .Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk investas hukumnyai ialah haram.

**B. Saran-Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan agar membuat regulasi secara khusus terhadap investor atau pengguna dapat memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.
2. Bagi investor atau pengguna yang memiliki bitcoin harus lebih cermat dalam bertindak, setiap resiko yang ada ditanggung sendiri oleh individu penggunanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Zaman, 2012.

Abdullah , Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Sari Kitab Sunan Tirmidzi*. Jakarta Pustakaazzam, 2014.

Al-Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*. Depok: Media Utama, 2015.

Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta:, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Aziz Abdul , *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung, Alfabeta CV, 2010.

Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami, 1996.

Blockchain Whispers, *Blockchain Decrypted for 2018*.

Chalil, Moenawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Depok: Gema Insani, 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah* ,Jakarta: Pt Transmedia, 2011.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, : Prenada Media Group, 2008.

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta : Kencana,2013.

Ismail, *Keuangan Dan Investasi Syariah, Sketsa*, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7, Jakarta : Media Pustaka, 2013.

Karim Adiwarmanto Abdul, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mahfoedz Mahmud, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta : Andi Offest, 2017.

Manan Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.

Miru, Ahmadi. & Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2004.

Nikensari,Sri Indah. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah,*

Jakarta : Kencana. 2012.

Rifai,Moh *Konsep Perbankan Syariah,* Semarang,CV Wicaksana, 2002.

Rivai Veithzal dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1,* Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Rokhmatussa'dyah Anna, Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal.* Malang, Sinar Grafika, 2010.

Saefullah , Ibnu. *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency.* Indramayu : Kainoe Books, 2018.

Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh,* Intimedia Cipta Nusantara

Sembiring,Daniel Akhmad *Blockchain Sebuah Introduksi Singkat,* Vittraining.Com, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung : Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009.

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah,* Bandung : Pustaka Setia, 2018.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, : PT Berkat Mulia Insani, 2017.

Tim Kainoe Books, *Panduan Tingkat Lanjut Bitcoin Merakit Komputer Mining Rig*. Indramayu : Kainoe Books, 2017.

Widjaja, Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 .

Wijaya , Dimas Ankaa, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency lainnya* Jasakom, 2018

Wijaya, Dimas Ankaa, *Mengenal Bitcon dan Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2018.

Wijaya , Dimas Ankaa, *Bitcoin Tingkat Lanjut*, Medan : Puspantara, 2016.

Zuhaili , Wahbah, *Fiqh Islam jlid 7*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

## **Wawancara**

Wawancara Angga Saputra dan Duvan Wahyu Dikariyanto.

Wawancara Prof. Dr. H. Zakariya Syafe'i M.P.d.

Wawancara K.H Nur Syamsul Alam Jaelani.

## **INTERNET**

Darmita, *Cryptocurrency*, <https://imamgunawan.files.wordpress.com>.

Investasi cryptocurrency bisa untung berlipat, tapi risiko juga tinggi, <https://investasi.kontan.co.id/news/investasicryptocurrency-bisa-untung-berlipat-tapi-risiko-juga-tinggi>.

*Money Smart Sebelum Beli Bitcoin, Ketahui Dulu Soal Cryptocurrency Di Indonesia*, <https://www.Moneysmart.Id>, [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) *tentang cryptocurrency*

Wahyu Rahmawati, Empat Perusahaan Perantara Jual Beli Kripto di Indonesia <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-kripto-di-indonesia>

Zain, Muhammad Fuadz. Mining Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam, [ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id).